



P U T U S A N

No. 1003 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSURI alias SURI Bin JAWAWI** ;
Tempat lahir : Desa Muda (Hulu Sungai Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Parigi RT.03 RW.05,
Kecamatan Daha Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Anak Buah Kapal KM.
Sari Mulia ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, bersama dengan saksi DARDI Bin MUHTAR, saksi ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin KARTI, saksi RAHMADI Alias YADI Bin BADRI (ketiganya dilakukan penutupan secara terpisah) serta Sdr. SADIKIN (melarikan diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan,

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu) orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas sebagai mekanik mesin dan membantu menaikkan penumpang dan barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri selaku Pengatur Orang dan Barang, dan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti selaku anak pemilik kapal KM Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM. Sari Mulia (ketiganya dilakukan penutupan secara terpisah), serta Sdr. Sadikin (melarikan diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, padahal Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui bahwa KM. Sari Mulia sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan muatan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriani Iwan Helmi, dilaporkan seolah-olah jumlah penumpang kapal KM. Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan No. 551.31 – 51/06/DISHUBKINFO/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik ke dalam kapal KM. Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia ;

- Selanjutnya kapal KM. Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr. Sadikin, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai yaitu di Desa Siang Gantung dan Desa Pengambang kemudian ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr. Sadikin akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar dan pada saat dinakhodai/dikemudikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, juga masih dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, walaupun diketahuinya, penumpang kapal telah penuh sesak, di antaranya :

1. Di Desa Siang Gantung = kurang lebih 10 orang penumpang ;
2. Di Desa Pengambang = kurang lebih 10 orang penumpang ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di Desa Bedaun = kurang lebih 8 orang penumpang ;
4. Di Desa Bejayau = kurang lebih 13 orang penumpang ;
5. Di Desa Bejayau Lama = kurang lebih 3 orang penumpang ;
6. Di Desa Sawaja = kurang lebih 9 orang penumpang ;
7. Di Desa Buas- Buas = kurang lebih 4 orang penumpang ;
8. Di Desa Rahwana = kurang lebih 6 orang penumpang ;
9. Di Desa Batalas (CLS) = kurang lebih 7 orang penumpang ;

total penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang berada di dalam kapal KM. Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia masih tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memperotesnya, salah satunya adalah saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, yang mengingatkan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin selaku nakhoda kapal KM. Sari Mulia, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang serta adanya teguran dari para penumpang tersebut tidak dihiraukan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin karena motivasi saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin, tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari ongkos penumpang kapal dan juga semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berempat yaitu untuk saksi Dardi, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan saudara Sadikin ;

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah KM. Sari Mulia selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, KM. Sari Mulia yang saat itu dijurumudikan oleh saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut saksi Dardi selaku juri mudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi kapal KM. Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin, tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;

- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang ditambah dengan 5 (lima) orang Nakhoda dan Awak Kapal / Anak Buah Kapal (ABK), hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. Sari Mulia No. 551.44/06/III/ DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :

1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) cm ;
2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang ;
3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) penumpang ;
6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) buah Baju Renang + 2 (dua) buah Ban Penolong ;
7. Alat- alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah ;

- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin dalam mengatur barang dan orang sehingga

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN, SH. Bin DARHAM, yang menyatakan "Faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala SH, dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan tenggelamnya kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;

- Bahwa Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat apabila kelebihan penumpang dan barang, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan, walaupun tahu resikonya kapal akan tenggelam, akibatnya bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau telah dirampasnya nyawa penumpang oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karti, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, dan juga telah diketahuinya secara sadar bahwa jumlah penumpang dan barang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, yang memuat penumpang kapal KM Sari Mulia, melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng atau miring ke kiri dan ke kanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Berdasarkan data dari saksi Syafrudin Bin Abdul Hamid Walan selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, data-data penumpang di kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin adalah :
 1. Yang selamat : 121 orang (termasuk 1 orang Nakhoda & 4 orang Abk) ;
 2. Dinyatakan hilang : 2 orang (telah ditemukan dan selamat/hidup) ;
 3. Meninggal dunia : 21 orang ;Total Penumpang + ABK : 144 orang ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM Sari Mulia, telah dilakukan

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 20 mayat/jenazah, oleh dr. Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :

1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H. Abdul Hadi ;
2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Rina binti Bain ;
3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin Jarman ;
5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;
7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti Asnan ;
8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;
14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;
15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;
16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;
17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;
18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan ;
19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;
20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;

Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Budi Prasetyo, dokter pemeriksa, pada RS. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :

21. Visum et Repertum No. Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati ;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2009, bertempat di Alur Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu) orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas sebagai mekanik mesin dan membantu menaikkan penumpang dan barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri selaku Pengatur Orang dan Barang, dan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti selaku anak pemilik kapal KM. Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM. Sari Mulia (ketiga dilakukan penutupan secara terpisah), serta Sdr. Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, padahal Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui bahwa KM. Sari Mulia sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan muatan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi Suriani Iwan Helmi, dilaporkan seolah-olah jumlah penumpang kapal KM. Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan No. 551.31 – 51/06/DISHUBKINFO/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik ke dalam kapal KM Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia ;

- Selanjutnya kapal KM. Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr. Sadikin, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai yaitu di Desa Siang Gantung dan Desa Pengambang kemudian ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr. Sadikin akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar dan pada saat dinakhodai / dikemudikan oleh saksi

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dardi Bin Muhtar sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, juga masih dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, walaupun diketahuinya, penumpang kapal telah penuh sesak, di antaranya :

1. Di Desa Siang Gantung = kurang lebih 10 orang penumpang ;
2. Di Desa Pengambang = kurang lebih 10 orang penumpang ;
3. Di Desa Bedaun = kurang lebih 8 orang penumpang ;
4. Di Desa Bejayau = kurang lebih 13 orang penumpang ;
5. Di Desa Bejayau Lama = kurang lebih 3 orang penumpang ;
6. Di Desa Sawaja = kurang lebih 9 orang penumpang ;
7. Di Desa Buas-Buas = kurang lebih 4 orang penumpang ;
8. Di Desa Rahwana = kurang lebih 6 orang penumpang ;
9. Di Desa Batalas (CLS) = kurang lebih 7 orang penumpang ;

total penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kapal KM. Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia masih tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memperotesnya, salah satunya adalah saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, yang mengingatkan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin selaku nakhoda kapal KM. Sari Mulia, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang serta adanya teguran dari para penumpang tersebut tidak dihiraukan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, karena motivasi saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari ongkos penumpang kapal dan juga semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berlima yaitu untuk saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah KM. Sari Mulia selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju kearah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, KM. Sari Mulia yang saat itu dijurumudikan oleh saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut saksi Dardi selaku jurumudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi kapal KM. Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Karena kealpaan atau kurang hati-hatian Terdakwa selaku mekanik mesin KM. Sari Mulia, yang telah ikut membantu menaikkan penumpang dan mengatur/menyusun muatan barang, padahal Terdakwa tidak punya pengetahuan ataupun kemampuan mengatur/menyusun letak barang dan penumpang yang benar, selain itu jumlah penumpang dan barang juga sudah melebihi kapasitas yang dibolehkan/diizinkan, seharusnya Terdakwa dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, apabila kelebihan penumpang dan barang serta tidak sesuainya

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak penumpang/barang di dalam kapal yang dapat berakibat terjadi kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut dan berakibat bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau matinya penumpang serta Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan / kapal tenggelam, akan tetapi meskipun Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, masih saja ia menaikan penumpang dan barang padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa kapasitas penumpang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. Sari Mulia No. 551.44/06/II/ DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :
 1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) cm ;
 2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang ;
 3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
 4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
 5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) Penumpang ;
 6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) Buah Baju Renang + 2 (dua) Buah Ban Penolong ;
 7. Alat- alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah ;
- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keseimbangan (Stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN SH. Bin DARHAM, yang menyatakan "faktor- faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor Eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala, SH., dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan tenggelamnya kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;

- Bahwa akibat kealpaan atau kurang hati- hatian Terdakwa di dalam menaikkan penumpang dan barang kapal KM. Sari Mulia yang melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng/ miring ke kiri dan ke kanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data dari saksi SYAFRUDIN BIN ABDUL HAMID WALAN selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, Data-Data Penumpang Di Kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT.II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin adalah :
 1. Yang selamat : 121 orang (termasuk 1 orang Nakhoda & 4 orang Abk) ;
 2. Dinyatakan hilang : 2 orang (telah ditemukan dan selamat/hidup)
 3. Meninggal dunia : 21 orang ;Total Jml Penumpang + ABK : 144 orang ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM. Sari Mulia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) mayat/jenazah, oleh dr. Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :
 1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H. Abdul Hadi ;
 2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Rina binti Bain ;
 3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
 4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin Jarman ;
 5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
 6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti Asnan ;
8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;
12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;
14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;
15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;
16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;
17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;
18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan ;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;

20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;

Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Budi Prasetyo, dokter pemeriksa, pada RS. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :

21. Visum et Repertum No. Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 18 Pebruari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badan Kapal KM " SARI MULIA " yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal KM " SARI MULIA " dalam keadaan rusak ;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan “ SARI MULIA ” ;
Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;
- 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Urat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 1.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 1.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
- 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam ungu merk "HONDA" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/ PN.Rtu tanggal 17 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI tersebut dari semua dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah badan Kapal KM " SARI MULIA " yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 2. 1 (satu) unit mesin kapal KM " SARI MULIA " dalam keadaan rusak ;
 3. 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan " SARI MULIA " ;

Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;

4. 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Urat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
- 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
- 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
- 7. 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
- 8. 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
- 9. 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/Akta.Pid/2010/ PN.Rtu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada hari itu juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau pada tanggal 17 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 224/Pid.B/2010/ PN.RTU tanggal 17 Maret 2010 yang membebaskan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI dari semua Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua adalah putusan pembebasan yang tidak murni, karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 41, dalam membuktikan unsur dalam dakwaan pertama yaitu unsur “ dengan sengaja “, sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempertimbangkan apakah unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya yakni unsur “ menghilangkan nyawa orang lain “. Hilangnya nyawa orang lain harus dikehendaki (willens) dan diketahui (wettens) serta harus menjadi tujuan sebagai persyaratan penyelesaian tindak pidana di mana hal tersebut diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain dengan tanpa sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud dari perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, bertindak selaku Anak Buah Kapal KM. Sari Mulia yang tenggelam pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009 sekitar pukul 19.30 Wita di Sungai Negara Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Bahwa tenggelamnya Kapal KM. Sari Mulia tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 21 orang (berdasar data

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang meninggal yang dikeluarkan oleh TAGANA TAPIN tertanggal 2 September 2009). Selaku ABK KM. Sari Mulia tugas pokok Terdakwa SAMSURI adalah sebagai motoris (mekanik) yaitu menjaga mesin dan sekaligus memperbaikinya dan membantu menyusun barang milik penumpang yang ringan-ringan di kapal. Selama jalannya persidangan tidak ditemukan fakta sama sekali bahwa hilangnya nyawa 21 orang akibat tenggelamnya KM. Sari Mulia secara sadar dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI begitu pula dengan sifat dari perbuatan Terdakwa selaku ABK sama sekali tidak menunjukkan suatu kehendak agar perbuatan Terdakwa sebagai juru mesin untuk menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain (karena saat itu mesin kapal KM. Sari Mulia dalam keadaan normal tidak ada gangguan), dengan demikian tidak ada hubungan causal antara kecelakaan KM. Sari Mulia dengan pekerjaan pokok dari Terdakwa sebagai juru mesin ;

Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam membuktikan unsur dalam dakwaan kedua yaitu unsur “ karena kealpaannya / kesalahannya “ halaman 46 s.d 47, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI bertindak selaku Anak Buah Kapal KM. Sari Mulia yang tenggelam pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009 sekira jam 19.30 Wita di Sungai Negara Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Selaku ABK Terdakwa bertugas sebagai motoris / mekanik yang bertugas merawat mesin dan memperbaikinya apabila ada kerusakan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Terdakwa pada saat kejadian dimulai dari Pelabuhan Negara Hulu Sungai Selatan sampai dengan tenggelamnya KM. Sari Mulia tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik di mana hal tersebut diketahui dari fakta

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada permasalahan sama sekali dalam hal mesin pada KM. Sari Mulia ;

- Menimbang, bahwa sesampai di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin menuju ke arah Banjarmasin kapal agak miring sedikit ke kanan dan merasa agak miring penumpang bereaksi dengan menggeser ke arah berlawanan (ke kiri) dan menimbulkan kapal motor tingkat kemiringannya semakin tajam (minus stabilitas) akhirnya tenggelam dan mengakibatkan jatuh korban sebanyak 21 (dua puluh satu) orang ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan jumlah penumpang saat kapal motor mulai berlayar dari Pelabuhan Negara sekitar 70 (tujuh) puluh orang sedangkan dalam Surat Ijin Berlayar hanya tercatat sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan kemudian menyinggahi untuk mengangkut penumpang dan / barang lagi di Pelabuhan Desa Siang Gantung, Desa Pengambang, Desa Bedaun, Desa Bejayau Baru, Desa Bejayau Lama, Desa Sawaja, dan Desa Rahwana sehingga jumlah penumpang berdasarkan data Tim Penyelamat adalah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;
- Bahwa menurut keterangan ahli DANIEL GALA, SH. dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, dan ANDI YUSRAN dari Syahbandar Banjarmasin menerangkan bahwa kapal motor KM. Sari Mulia tersebut tenggelam diakibatkan minus stabilitas karena kelebihan muatan baik barang maupun orang sehingga kapal sulit dikendalikan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menjadi penyebab tenggelamnya KM. Sari Mulia adalah berlebihnya muatan, baik orang maupun barang, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI selaku motoris / mekanik dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan kelalaian / kealpaan sehingga menyebabkan tenggelamnya KM. Sari Mulia ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI sebagai seorang mekanik pada KM. Sari Mulia yang mempunyai sertifikat kecakapan mesin pada saat kejadian tenggelamnya KM. Sari Mulia telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik di mana hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa tidak ada permasalahan sama sekali pada mesin KM. Sari Mulia. Bahwa selain itu tugas dan fungsi Terdakwa sebagai mekanik mesin pada KM. Sari Mulia juga tidak ada korelasinya sama sekali dengan penyebab tenggelamnya kapal tersebut yakni karena kelebihan beban muatan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti telah melalaikan tugasnya sebagai seorang mekanik KM. Sari Mulia dan bukan pula sebagai penyebab tenggelamnya KM. Sari Mulia tersebut, sedangkan pihak yang dapat disebut kurang hati-hati dalam peristiwa tenggelamnya KM. Sari Mulia adalah Nakhoda kapal yakni Sdr. SADIKIN yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai Nakhoda yang tidak membatasi jumlah penumpang serta barang yang diangkut KM. Sari Mulia ;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah dikutip di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan melainkan hanya melihat dari tugas pokok dari Terdakwa selaku mekanik / motoris, padahal sesuai fakta di persidangan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI selaku ABK selain bertugas motoris / mekanik juga bertugas membantu menaikkan / menyusun penumpang dan barang selama dalam perjalanan menuju Banjarmasin, hingga kapal KM. Sari Mulia kelebihan muatan penumpang dan barang yang menyebabkan kapal KM. Sari Mulia tenggelam dan mengakibatkan 21 orang penumpangnya meninggal dunia ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas tergambar dengan jelas adanya keraguan Majelis Hakim dalam menyatakan pembebasan, sesungguhnya putusan tersebut merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum secara terselubung

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain putusan tersebut menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan Terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, karena perbuatan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI dalam perkara ini sudah terjadi (voltoid), yang mana hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa “selain sebagai mekanik / motoris Terdakwa juga membantu menaikkan / menyusun penumpang dan barang” jadi dari pertimbangan yang demikian itu secara jelas tersirat bahwa Majelis Hakim telah meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti tetapi yang masih perlu dipermasalahkan adalah mengenai pertanggung jawaban pidananya, dan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”, sehingga seharusnya putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau dalam amar putusannya dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) dan bukan membebaskan dari dakwaan (vrijspraak) ” ;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah dikutip di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, amarnya adalah menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2425/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yaitu “ tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “, sehingga kami Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan “ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP “ sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 41 sampai dengan 43, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, tidak memenuhi unsur “ dengan sengaja “ sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “ dengan sengaja ” in casu kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Evantualis) dan teori “ INKAUF NEHMEN ” (APA BOLEH BUAT), hal ini terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 41 s/d 43 serta contoh kasus yang dilansir yaitu arrest kue hoomse (19 Juni 1911), di mana dari pertimbangan serta contoh kasus tersebut sangat jelas terlihat bahwa majelis hakim hanya berpedoman kepada Teori Kehendak (wilstheori) yang berarti Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (wet) ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan, karena dalam menilai keterangan saksi, ahli, surat, maupun Terdakwa tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya maupun persesuaian dengan alat buktinya lainnya ;
- Dalam Memorie van Toelichting (MvT), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa untuk dapat mengetahuinya kesengajaan tersebut dapat dilihat dari wujud apa yang telah dilakukannya,

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



perbuatan- perbuatan yang akibatnya disadari atau diketahui olehnya sebagai pelaku tindak pidana yang secara sadar mengetahui / menginsyafi, mengetahui akibat yang timbul apabila tetap melakukannya ;

- Bahwa kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut “dolus “ Prof. Moeljatno dalam bukunya “ asas- asas hukum pidana ” berpendapat tataran teori untuk mengetahui apakah arti dikehendaki dan diketahui (willens dan wetens), ada 2 (dua) teori yang dapat dipakai, yaitu :

- Teori Kehendak (wilstheori)

Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (wet) ;

- Teori Pengetahuan (voorstellingstheori)

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur- unsur yang diperlukan menurut rumusan wet ;

- Prof. Moeljatno juga berpendapat bahwa kalau menganut paham kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) bentuk atau corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), selanjutnya Prof. Moeljatno mengusulkan dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), maka digunakan teori “ INKAUF NEHMEN ” atau teori “ APA BOLEH BUAT ”, dan dalam teori ini diperlukan adanya 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik ;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikan sungguhpun timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya ;

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, dan saksi Dardi Bin Muhtar (ketiganya dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) serta Sdr. Sadikin selaku Nahkoda (DPO / melarikan diri), dalam perkara ini telah memenuhi salah satu bentuk gradasi kesengajaan khususnya kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dan mengetahui / menginsyafi, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu, maka perlu dilihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selaku anak buah kapal (ABK) KM. Sari Mulia perbuatan Terdakwa tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan anak buah kapal (ABK) KM. Sari Mulia lainnya (saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Sadikin (melarikan diri / daftar pencarian orang (DPO), secara khusus / formil memang sudah ada pembagian tugas, akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika kapal akan berangkat maupun selama dalam perjalanannya, tugas-tugas di atas kapal dilaksanakan secara bersama-sama dan saling membantu karena sifatnya kapal KM. Sari Mulia merupakan kapal rakyat yang pengaturannya tidak terlalu bersifat formil dan khusus ;
- Bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa Samsuri Alias Suri Bin Jawawi bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Batalas

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, awalnya KM. Sari Mulia dinakhodai/dijurumudikan oleh Sdr. Sadikin yang tidak memiliki Surat Keterangan Kecakapan, dengan ABK (Anak Buah Kapal) yakni Terdakwa Samsuri Als Suri yang ditugaskan sebagai mekanik mesin (sertifikat kecakapannya palsu karena dibuatkan oleh saksi Zainal Abidin melalui saksi M. Ramlan tanpa Terdakwa ikut test/ujian kecakapan, serta tidak mengetahui kapastitas kemampuan dari mesin Kapal Motor Sari Mulia) dan membantu menaikkan penumpang dan barang, saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda) dan membantu menaikkan penumpang dan barang, saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri selaku Pengatur Orang dan Barang, dan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti selaku anak pemilik kapal KM Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM. Sari Mulia, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, saat itu jumlah penumpangnya kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 1 (satu) orang Nakhoda / Juru Mudi dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya dan sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin Terdakwa Samsuri Alias Suri Bin Jawawi bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang yaitu di Desa Siang Gantung kurang lebih 10

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, di Desa Pengambang kurang lebih 10 orang, di Desa Bedaun kurang lebih 8 orang, di Desa Bejayau kurang lebih 13 orang, kemudian ketika kapal sampai di Desa Bejayau Lama, dengan alasan Sdr. Sadikin akan istirahat, nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi, padahal saksi Dardi tidak mempunyai keahlian secara khusus sebagai jurumudi dan tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (SIB), saat kapal dijurumudikan oleh saksi Dardi, kapal juga masih menaikkan penumpang orang dan barang yaitu di Desa Bejayau Lama kurang lebih 3 orang, di Desa Sawaja kurang lebih 9 orang, di Desa Buas-Buas kurang lebih 4 orang, di Desa Rahwana kurang lebih 6 orang, di Desa Batalas (CLU) kurang lebih 7 orang, sehingga penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi kurang lebih menjadi 70 (tujuh puluh) orang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, total orang yang berada di dalam kapal KM. Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Berdasar pada Teori Kesengajaan “ Mengetahui / Menginsyafi ”, bahwa saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, Sdr. Sadikin, dan Terdakwa sudah mengetahui akibat yang dilakukannya, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang menjadi penumpang yaitu saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, saksi Bacan Bin Jamran dan saksi Murani Als Imur Bin Antar, bahwa para saksi dan para penumpang sudah berupaya memprotes dan mencegah perbuatan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa Samsuri Alias Suri Bin Jawawi dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, yang terus



menaikkan penumpang sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin, agar tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang, hal tersebut menyebabkan para penumpang yang berada di dalam dan di luar kapal sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan, kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal tersebut tidak dihiraukannya ;

- Dengan adanya protes dari para penumpang tersebut, yang mana kapal sudah penuh sesak dengan penumpang dan barang, namun Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal tidak mencegah agar kapal tidak lagi menaikkan penumpang dan barang, padahal Terdakwa telah mengetahui akibatnya, dan pada saat para penumpang protes antara saksi Zainal dengan saksi Dardi dan Anak Buah kapal lainnya sudah saling mengetahui dan mendengar, namun mereka tidak menanggapi protes dari para penumpang tersebut sehingga hal tersebut disadari atau diketahui olehnya akibat yang akan terjadi sehingga dengan demikian telah adanya hal mengetahui/menginsyafi ;
- Apabila dihubungkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN SH Bin DARHAM. Bahwa dengan tidak adanya kemampuan nakhoda dan anak buah kapal dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (Stabilitas), hal tersebut merupakan "Faktor- faktor yang menyebabkan kapal tenggelam, yaitu faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu



cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala, SH. dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan tenggelamnya kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dinas Perhubungan jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;

- Dengan demikian apabila dihubungkan dengan teori Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), bahwa dalam ajaran / teori Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang ada sebagai akibat yang tidak diharapkan. Pada dolus eventualis, disyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu resikonya. Teori "Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)", dengan berpegang kepada teori IN KAUF NEHMEN atau teori APA BOLEH BUAT, teori ini dapat dilihat sikap gegabah dari saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, Sdr. Sadikin, dan Terdakwa yang dengan mudah dan beraninya tetap menaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan barang jauh melebihi kapasitasnya, mereka berani menanggung resiko sebagai akibat yang timbul karenanya dan meskipun akibatnya tidak dikehendaki, dalam hal akibat tersebut nyata- nyata terjadi maka "apa boleh buat", dan Terdakwa, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin berani menanggung resikonya, karena mereka termotivasi dengan semakin banyak penumpang dan barang akan semakin banyak mendapatkan uang tambahan di luar gaji yang biasa diterimanya ;

- Dengan demikian Terdakwa Samsuri Als Suri Bin Jawawi bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti saksi Dardi Bin Muhtar, dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, sebagai Nakhoda dan sebagai Anak Buah Kapal KM. Sari Mulia secara sadar mengetahui/menginsyafi akibatnya apabila menaikkan penumpang dan barang melebihi kapasitasnya, akan menyebabkan kapal tersebut tenggelam, hal ini juga dihubungkan dengan adanya protes para penumpang yang telah mengingatkannya sehingga kemungkinan yang akan terjadi akibatnya dapat dilihat wujudnya dari sikap mereka yang tetap terus menaikkan penumpang walaupun sudah penuh sesak ;
- Bahwa meninggalnya 21 (dua puluh satu) orang penumpang KM. Sari Mulia karena tenggelam akibat tenggelamnya KM. Sari Mulia sebagai akibat kelebihan muatan penumpang maupun barang hingga kapal minus stabilitas (kapal tidak stabil), hal tersebut merupakan akibat rangkaian perbuatan dari Terdakwa Samsuri Als Suri Bin Jawawi bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, dan saksi Rahmadi Als Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu menimbulkan akibat yang semuanya memiliki nilai yang sederajat ;

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dalam hal mengetahui/menginsyafi, telah diterapkan dalam perkara bus metromini maut, yaitu dengan menerapkan Pasal 338 KUHP dan berdasarkan putusan MARI Nomor : 1530 K/PID/1995, tgl 30 Januari 1996, atas nama terpidana RAMSES SILITONGA Alias UCOK SITOMPUL, terhadap perkara tersebut telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap / inkracht) ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas dikaitkan dengan corak Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) dalam konteks Teori Pengetahuan (voorstellingstheori) serta teori IN KAUF NEHMEN (teori APA BOLEH BUAT), maka perbuatan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI telah memenuhi unsur "dengan sengaja", sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa DARDI bin MUHTAR (alam), telah mengarah pada tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, sehingga menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara ini bahwa Judex Facti tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP dalam pertimbangan putusnya atau Hakim telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusnya menyesatkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Hal. 38 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni, karena Judex Facti salah menafsirkan unsur kealpaan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan tentang tugas Terdakwa selaku motoris / mekanik yang tidak bertanggung jawab atas meninggalnya 21 (dua puluh satu) orang penumpang kapal akibat tenggelamnya kapal akibat kelebihan muatan, sehingga Judex Facti membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, bahwa dengan diperolehnya fakta bahwa adanya korban yang meninggal seharusnya putusan Judex Facti merupakan putusan pelepasan Terdakwa dari tuntutan hukum / onslag van alle ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum berdasar alasan bahwa sesuai fakta Terdakwa selain mekanik juga adalah ABK yang melaksanakan perintah dari Nakhoda untuk tetap menaikkan penumpang padahal sudah sangat melebihi kapasitas muat kapal yang seharusnya hanya 20 (dua puluh) orang menjadi 144 (seratus empat puluh empat) orang yang menyebabkan kapal tenggelam dan mengakibatkan 21 (dua puluh satu) orang meninggal ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa terdapat faktor ketidakhati-hatian Terdakwa selaku ABK, sehingga terbukti Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu tanggal 17 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit- beli dalam memberikan keterangan dan berusaha menghindari dari tanggung jawab yang telah dilakukannya sehingga tidak ada rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya ;
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 21 (dua puluh satu) orang meninggal dunia ;
3. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja menaikkan dan lambat memuat penumpang KM. Sari Mulia yang melebihi kapasitas kapal sehingga kapal penuh sesak dengan orang dan barang merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperikemanusiaan ;
4. Selaku Anak Buah Kapal KM. Sari Mulia, seharusnya Terdakwa menolong dan melakukan penyelamatan terlebih dahulu kepada para penumpang kapal yang tenggelam, akan tetapi pada saat itu tidak ada usaha dari Terdakwa untuk menolong dan menyelamatkan para korban, malah meninggalkan penumpang yang memerlukan pertolongan dengan menyelamatkan dirinya masing-masing ;
5. Tidak ada upaya dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan selama mengikuti di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan

Hal. 40 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI RANTAU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau No.
224/Pid.B/2009/ PN.Rtu tanggal 17 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badan Kapal KM “ SARI MULIA “ yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal KM “ SARI MULIA ” dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan “ SARI MULIA ” ;Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;
 - 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Hal. 41 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Urat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab HSS ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31- 5.1/101/ ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
- 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 42 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

a :

ttd./.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

H.

Mansur Kartayasa, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

ttd./

.

Emilia Djajasubagia,

SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 43 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 33 hal. Put. No. 1003
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44